



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI**

**NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang :** bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto untuk saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang, maka perlu diubah dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Nomor 10 Seri C ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 16 Tahun 1989 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990 Nomor 4 Seri C).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 huruf c dan g dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- c. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun dan pernah menjabat/ menduduki jabatan Kepala Unit/ Kepala Cabang/Kepala Bagian/ Plt, Direktur/ Plh, Direktur/Pjs. Direktur dan Direktur bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum yang disertai Surat Keterangan dan ijin dari Plt/ Plh/Pjs/ Direktur untuk yang menduduki jabatan atau Kepala Bagian ke bawah dan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum, mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

- g. Tim ahli sebagaimana tercantum pada huruf f terdiri dari unsur :
1. Birokrat;
  2. Dewan Pengawas;
  3. Profesional; dan
  3. Akademisi.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 11 FEBRUARI 2015  
**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 12 FEBRUARI 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

  
**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 3**